

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGARUH
TERJADINYA PERUBAHAN PERUNDANG-
UNDANGAN BAGI TERDAKWA¹**

Oleh: Kevin Tempoh²

Roy V. Karamoy³

Altje A. Musa⁴

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah cakupan pengertian "perubahan perundang-undangan" dalam Pasal 1 ayat (2) KUHPidana dan bagaimanakah pengaruh perubahan perundang-undangan tersebut terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Istilah "perubahan dalam perundang-undangan" pada Pasal 1 ayat (2) KUHPidana menyangkut: Aspek sebab/latar belakang terjadinya perubahan perundang-undangan,; Aspek bidang hukum yang mengalami perubahan perundang-undangan. 2. Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (2) KUHPidana, dikenakannya ketentuan yang paling menguntungkan hanya berlaku bagi tersangka dan terdakwa, sedangkan terpidana tidak termasuk di dalamnya.

Kata kunci: Analisa Yuridis, Pengaruh Terjadinya Perubahan Perundang-Undangan, Terdakwa

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Pasal 1 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa, "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada".² Dalam Pasal 1 ayat (1) terkandung suatu asas penting dalam hukum pidana yang dikenal sebagai asasi legalitas.

Dalam tulisan para ahli hukum pidana sudah umum dikemukakan bahwa dari asas legalitas tersebut dapat ditarik tiga pengertian, yaitu:

1. Hukum pidana harus hukum tertulis;
2. Hukum pidana tidak berlaku surut.

3. Tidak boleh digunakan analogi untuk menentukan adanya suatu tindak pidana.

Salah satu pengertian dari asas legalitas, sebagaimana yang diungkapkan di atas, adalah bahwa hukum pidana tidak berlaku surut. Ini dikenal sebagai ketentuan non-retroaktif. Jadi, hukum pidana hanya mengikat ke depan saja.

Tetapi, untuk keadaan tertentu, oleh KUHPidana sendiri telah ditentukan pengecualian terhadap ketentuan non-retroaktif tersebut. Pada Pasal 1 ayat (2) KUHPidana ditentukan bahwa, "Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya".³

Dalam Pasal 1 ayat (2) KUHPidana ini dibuka kemungkinan untuk menerapkan ketentuan yang paling menguntungkan terhadap terdakwa dalam hal terjadi perubahan perundang-undangan. Jika ketentuan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa adalah ketentuan yang baru, maka ketentuan baru itu yang diterapkan terhadap terdakwa. Ini berarti peraturan yang bersangkutan diberlakukan surut (*retroaktif*).

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHPidana ini jelas merupakan pengecualian terhadap ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana yang menghendaki bahwa suatu undang-undang pidana hanya mengikat ke depan dan tidak berlaku surut. Dapat berlaku surutnya suatu ketentuan pidana, menurut Pasal 1 ayat (2) KUHPidana tergantung pada apakah hal itu lebih menguntungkan terdakwa. Hal ini terjadi "bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan".

Dengan demikian, hal terpenting yang perlu mendapatkan perhatian di sini, yaitu apakah yang dimaksudkan dan seberapa luas cakupan dari kata-kata "perubahan dalam perundang-undangan". Apakah setiap perubahan dalam perundang-undangan termasuk ke dalam pengertian perubahan dalam perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) KUHPidana.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101414

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

² Anonim, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-4, 2002, hal. 3.

³ *Ibid*

Pentingnya persoalan ini karena membawa konsekuensi berupa pengecualian terhadap salah satu pengertian dari asas legalitas yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana. Selain itu, terjemahan Pasal 1 ayat (2) KUHPidana yang hanya menyebut tentang "terdakwa" menimbulkan pertanyaan berkenaan dengan tersangka dan juga terpidana. Terutama bagi narapidana, yaitu terpidana yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah didaftarkan di Lembaga Pemasyarakatan, apakah Pasal 1 ayat (2) KUHPidana memiliki pengaruh terhadapnya.

Telah banyak ahli pidana yang mencoba untuk menjelaskan dan menguraikan makna dari Pasal 1 ayat (2) KUHP. Namun demikian, pembahasan yang dilakukan cenderung difokuskan pada "perubahan perundang-undangan", dan "ketentuan yang paling menguntungkan".⁴ Belum ada pembahasan yang diarahkan pada terminologi "terdakwa" dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, padahal unsur ini sangat memengaruhi penerapan Pasal 1 ayat (2) KUHP. Lebih jauh lagi, pembahasan yang selama ini dilakukan belum mencakup perkembangan hukum di Indonesia saat ini.

Melalui latar belakang sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka dalam rangka penulisan skripsi penulis hendak membahasnya di bawah judul "Analisis terhadap pengaruh terjadinya perubahan perundang-undangan pidana bagi terdakwa"

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah cakupan pengertian "perubahan perundang-undangan" dalam Pasal 1 ayat (2) KUHPidana?
2. Bagaimanakah pengaruh perubahan perundang-undangan tersebut terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu terutama mengkaji kaidah-kaidah (norma-

norma) hukum, baik dalam hukum positif maupun dalam rancangan undang-undang yang telah ada. Untuk menghimpun bahan yang diperlukan digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, dan berbagai sumber tertulis lainnya.

Bahan-bahan yang telah dapat dihimpun tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deduktif dan induktif, untuk kemudian disusun dalam bentuk suatu karya ilmiah yang berupa skripsi.

HASIL PEMBAHASAN

A. Cakupan Pengertian Perubahan Perundang-Undangan

Mengenai maksud perubahan undang-undang ini menurut putusan Mahkamah Agung RI (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993 : 1-4), dapat dilihat di bawah ini sebagai berikut :

1. Putusan MA tanggal 23 - 5 - 1970 No.27K/Kr/1969. Ketentuan Pasal 1 ayat 2 KUHP berlaku juga dalam perkara yang sedang banding. Dicaputnya Undang-Undang Pengendalian Harga tahun 1948 dengan diganti peraturan Peme-rintah Pengganti Undang-Undang No. 9 tahun 1962, bukanlah merupakan perubahan undang-undang, karena prinsip bahwa harga-harga jasa dari barang harus diawasi tetap dipertahankan.
2. Putusan MA tanggal 1 - 3 - 1969 No. 136 K/Kr/1966. Pengganti Undang-Undang Deviden dengan undang-undang No. 17/1964 No. 32 tidak merupakan perubahan perundang-undangan dalam arti Pasal 1 ayat (2) KUHP.
3. Putusan MA tanggal 27 - 5 - 1972 No. 72 K/Kr/1970. karena Undang-undang No. 17/1964 (tentang *cheque kosong*) telah dicabut dengan Undang-Undang No.12/1971 dan terhadap terdakwa-terdakwa diperlakukan Pasal 1 ayat (2) KUHP,

⁴ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentaratas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang*

Hukum Pidana Indonesia,; PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 362-368.

terdakwa-terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

4. Putusan MA tanggal 22 – 10 – 1963 No. 118 K/Kr/1963. Perubahan yang terjadi karena peraturan “Dekon” tidak merupakan perubahan dalam perundang-undangan dalam arti Pasal 1 ayat (2) KUHP.

5. Putusan MA tanggal 13 – 2 – 1962 No. 93 K/Kr/1961.

Perubahan nilai Rp. 25,- termaksud dalam Pasal 364, 373, 379, dan 407 KUHP menjadi Rp. 250,- berdasarkan PPPU No. 16 tahun 1960 merupakan suatu perubahan dalam perundang-undangan dalam arti Pasal 1 ayat (2) KUHP.

6. Putusan MA tanggal 7 – 4 – 1963 No. 37 K/Kr/1963.

Karena pada waktu perkara terdakwa diadili oleh Pengadilan Tinggi Ekonomi di Semarang, Undang-Undang Beras 1948 telah dicabut dengan Perpu No. 8 tahun 1962, perbuatan terdakwa yang dilakukannya dalam tahun 1960–1961, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP tidak lagi merupakan kejahatan atau pelanggaran.

7. Putusan MA tanggal 2 – 6 – 1946 No. 13 K/Kr/1946.

Karena berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan tanggal 14 Maret 1963 semua peraturan tentang kewajiban mengadakan catatan yang ditetapkan dalam atau berdasarkan Pasal 9 Prijsbeheersching verordening 1948 dicabut, maka perbuatan terdakwa yang dilakukan dalam tahun 1959, pada waktu perkara diadili oleh Pengadilan Tinggi Ekonomi Semarang pada bulan April 1963 berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP tidak lagi merupakan kejahatan atau pelanggaran. Yang dimaksudkan dengan berubahnya perasaan hukum (Bld.: *rechtsgevoel*) dari pembentuk undang-undang, yaitu berubahnya pendapat atau pandangan dari pembentuk undang-undang mengenai suatu masalah hukum.

Contoh dari perubahan perundang-undangan karena berubahnya perasaan hukum pembentuk undang-undang, yaitu putusan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda), 3-12-1906, tentang kasus muncikari/germo (Bid.: koppelarij), yang kasusnya sebagaimana diuraikan berikut ini.

Terdakwa didakwa karena sebagai pencarian melakukan perbuatan memudahkan perbuatan cabul antara seorang belum dewasa (Bid.: minderjarig) dengan orang lain; yang di Indonesia diancam pidana dalam Pasal 295 ayat (1) ke-2 jo Pasal 295 ayat (2) KUHPidana. Bunyi keseluruhan Pasal 295 KUHPidana, menurut terjemahan tim penerjemah BPHN, adalah sebagai berikut,

(1) Diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;
2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.³⁹

Pada waktu terdakwa melakukan perbuatannya, pengertian belum dewasa/belum cukup umur (Bid.: minderjarig) dalam Pasal 330 KUHPidana adalah belum berumur genap 23 (dua puluh tiga tahun). Wanita yang dipermudah hubungan cabulnya dengan orang lain oleh terdakwa masih berusia 22 (dua puluh dua) tahun, sehingga berarti belum dewasa/belum cukup

³⁹ *Ibid*, hal. 101.

umur. Tetapi, pada waktu terdakwa masih sedang diadili, pada tahun 1905 dilakukan perubahan terhadap Pasal 330 KUHPerdara, di mana pengertian belum dewasa/belum cukup umur dirubah menjadi belum berumur genap 21 (dua puluh satu) tahun. Dengan perubahan Pasal 330 KUHPerdara in], berarti seorang yang berusia 22 tahun telah termasuk dewasa/telah cukup umur (Bld.: *meerderjarig*).

Hoge Raad memberikan pertimbangan bahwa, Salah satu unsur dari Pasal 293 ke-2, ialah bahwa anak perempuan yang terkena harus belum *meerderjarig*, artinya belum cukup umur menurut BW. Jika ada perubahan dalam aturan ini, maka itu adalah perubahan mengenai suatu unsur dari perbuatan pidana, oleh karenanya juga merupakan perubahan dalam perundang-undangan menurut pasal 1 ayat 2 KUHP.⁴⁰

Pada bagian lain diberikan pertimbangan putusan tersebut dikemukakan bahwa, "Perubahan di dalam perundang-undangan itu tidak saja berarti perubahan di dalam rumusan hukum pidana, melainkan juga perubahan mengenai usia, yaitu misalnya dengan diajukannya usia untuk disebut dewasa."⁴¹

Contoh lainnya, yaitu putusan Mahkamah Agung Indonesia tanggal 27 Mei 1972 No.72 K/Kr/1970, di mana dipertimbangkan bahwa, "karena Undang-undang No.17/1964 (tentang cheque kosong) telah dicabut dengan Undang-undang No.12/1971 dan terdakwa-terdakwa diperlakukan pasal 1 ayat 2 KUHP, terdakwa-terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum".⁴²

Dalam kasus dakwaan tindak pidana cek kosong ini, dicabutnya Undang-undang tentang Cek Kosong dipandang oleh Mahkamah Agung sebagai berubahnya pandangan pembentuk undang-undang tentang patut atau tidak patut dipidanya perbuatan mengeluarkan cek kosong, sehingga dicabutnya undang-undang ini dipertimbangkan sebagai dicakup oleh ketentuan Pasal I ayat (2) KUHPidana.

Mengenai perubahan perundang-undangan karena undang-undang yang bersangkutan

memang bersifat sementara, contohnya adalah putusan Hoge Raad tahun 1936 tentang *Landbouwcrisiswet* (undang-undang krisis tanah pertanian). Di tahun 1933, di Belanda dibuat *Landbouwcrisiswet* yang pada Pasal 9 menentukan bahwa dalam waktu-waktu tertentu, mengangkut barang harus memiliki izin, di mana penentuan waktu itu diserahkan kepada Koninklijk besluit. Di bulan Agustus 1934, terdakwa mengangkut kentang tanpa izin sedangkan saat itu telah ada Koninklijk besluit yang menentukan masa larangan tanpa izin. Masa berlakunya larangan tanpa izin itu berakhir tanggal 15 Juni 1935, sedangkan terdakwa diajukan ke pengadilan di bulan Oktober 1935. Pengadilan tingkat banding menghukum terdakwa dan terdakwa memohon kasasi.

Hoge Raad menolak permohonan kasasi terdakwa dengan pertimbangan bahwa, ... perubahan perundang-undangan itu adalah karena sifat hanya berlaku untuk sementara dari aturan tersebut dan bukanlah timbul dari perubahan pandangan mengenai patut atau tidak patut dipidanya suatu perbuatan yang telah dilakukan.⁴³

Dalam putusan ini diberikan pertimbangan yang menegaskan bahwa perubahan perundang-undangan dengan sebab atau latar belakang bahwa pembuatan peraturan yang bersangkutan memang bersifat sementara saja, tidak termasuk ke dalam cakupan pengertian "perubahan dalam perundang-undangan" menurut Pasal 1 ayat (2) KUHPidana.

Dari bahasan di atas dapat diketahui bahwa yang termasuk ke dalam cakupan "perubahan dalam perundang-undangan" dari Pasal I ayat (2) KUHPidana hanyalah perubahan perundang-undangan dengan sebab/latar belakang berubahnya perasaan hukum (*rechtsgevoel*) pembentuk undang-undang, yaitu perubahan pandangan pembentuk undang-undang tentang apa yang patut atau tidak patut dipidanya suatu perbuatan.

Perubahan perundang-undangan dengan sebab/latar belakang karena sifat sementara dari suatu peraturan, yaitu peraturan yang bersangkutan dibuat dengan maksud berlaku

⁴⁰ Moeljatno, *Op. Cit*, hal. 35.

⁴¹ Lamintang, dan Samosir, *Loc. Cit*

⁴² *Ibid*, hal. 2.

⁴³ Moeljatno, *Op. Cit*, hal. 33

sementara saja untuk menghadapi keadaan tertentu, tidak termasuk ke dalam cakupan pengertian "perubahan dalam perundang-undangan" dari Pasal 1 ayat (2) KUHPidana.

Hal lainnya yang dapat diketahui adalah bahwa berkenaan dengan cakupan bidang hukum di mana terjadi perubahan, maka perubahan perundang-undangan itu tidak hanya terbatas pada perubahan langsung dalam bidang hukum pidana saja melainkan juga perubahan dalam bidang hukum lain yang memiliki pengaruh terhadap hukum pidana.

B. Pengaruh Perubahan Undang-Undang Bagi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHPidana merupakan ketentuan yang penting bagi setiap tersangka, terdakwa maupun terpidana, sebab di dalamnya terbuka kemungkinan untuk dikenakannya ketentuan yang paling menguntungkannya.

Mengenai apa yang dimaksudkan dengan kata-kata ketentuan yang paling menguntungkan, atau ketentuan yang paling ringan, diberikan penjelasan oleh Moeljatno sebagai berikut,

Jika ancaman pidana diubah, teranglah di situ ada aturan yang berat dan yang ringan bagi terdakwa. Bagaimana apabila aturan hukum yang lama dihapuskan oleh yang baru?
.....

Apabila dengan perubahan dalam sesuatu aturan, perbuatan yang dulunya merupakan perbuatan pidana, kemudian lalu tidak menjadi perbuatan pidana lagi, maka aturan itu harus dipandang sebagai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

Bagaimana jika perubahan undang-undang tidak langsung mengenai pengurangan ancaman pidana, akan tetapi secara tidak langsung toh mempunyai pengaruh kejurusan itu? Sebagai contoh misalnya perubahan dalam panjangnya tenggang daluwarsa, atau dijadikannya delik tersebut menjadi delik aduan. Pada umumnya itu juga dianggap

sebagai perubahan menurut pasal 1 ayat 2 KUHP.⁴⁴

Kutipan dari tulisan Moeljatno tersebut menunjukkan bahwa pengertian ketentuan yang paling menguntungkan/paling ringan adalah mencakup semua hal yang dapat dipandang sebagai menguntungkan bagi tersangka/terdakwa/terpidana.

Tetapi, dalam rumusan Pasal I ayat (2) KUHPidana hanya disebut tentang tersangka (terjemahan Lamintang dan Samosir) atau terdakwa (terjemahan Tim Penerjemah BPHN). Dari rumusan pasal ini, tampak bahwa ketentuan Pasal I ayat (2) KUHPidana tersebut hanya berlaku bagi tersangka atau terdakwa saja.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (2) KUHPidana dapat juga dikatakan bahwa perubahan dalam perundang-undangan itu terjadi dalam rentang waktu antara saat segera setelah perbuatan dilakukan dengan saat sebelum putusan terhadap terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam rentang waktu ini seseorang dapat berkedudukan sebagai tersangka atau terdakwa.

Menurut ketentuan KUHP (UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), tersangka adalah "seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"⁴⁵ (Pasal 1 butir 14) sedangkan terdakwa adalah "seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan"⁴⁶ (Pasal 1 butir 15). Selanjutnya, menurut Pasal 1 butir 32 KUHP, terpidana adalah "seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."⁴⁷

Dalam Pasal 1 ayat (2) KUHPidana hanya disebutkan tentang tersangka atau terdakwa, yaitu orang-orang yang masih dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan atau pun pemeriksaan di sidang pengadilan. Terpidana tidak disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHPidana, sehingga dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHPidana tidak berlaku bagi seorang terpidana.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 34-35.

⁴⁵ A. H. G. Nusantara, et. al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986, hal. 6.

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*, hal. 8.

Menurut penulis, penafsiran seperti itu merupakan sesuatu yang dapat dipandang sebagai tidak adil bagi seorang terpidana. Ini terutama apabila perubahan perundang-undangan itu membawa akibat bahwa suatu perbuatan yang semula merupakan tindak pidana kemudian menjadi bukan lagi suatu tindak pidana dan juga sebab/latar belakang perubahan perundang-undangan itu adalah karena berubahnya perasaan hukum pembentuk undang-undang. Perubahan perundang-undangan seperti ini seharusnya membawa pikiran bahwa terpidana telah dihukum atas perbuatan yang sebenarnya tidak patut dipidana.

Karena jalur untuk terpidana tidak disediakan dalam KUHPidana, maka hal itu perlu dikaji dari sudut hukum acara pidana, dalam hal ini ketentuan-ketentuan KUHP. Upaya hukum yang paling memungkinkan adalah melalui ketentuan tentang peninjauan kembali.

Dalam KUHP, peninjauan kembali diatur pada Bab VIII (Upaya Hukum Luar Biasa) Bagian Kedua (Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap), yang mencakup Pasal 263-269.

Pada Pasal 263 KUHP ditentukan bahwa,

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- (2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
 - a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan

ketentuan pidana yang lebih ringan;

- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- (3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.⁴⁸

Dalam bagian penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 263 dikatakan bahwa pasal ini memuat alasan secara limitatif untuk dapat dipergunakan meminta peninjauan kembali suatu putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dasar yang mungkin digunakan oleh terpidana untuk minta peninjauan kembali dalam hal terjadi perubahan perundang-undangan adalah dasar menurut Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP.

Pada Pasal 263 ayat (2) huruf a ini dikatakan bahwa permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Menurut penulis, istilah "keadaan baru" dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP dapat ditafsirkan

⁴⁸ Nusantara, et. al. *Op. cit.*, hal. 87-88.

sehingga mencakup keadaan yang berupa berubahnya pandangan pembentuk undang-undang mengenai patut atau tidak patut dipidananya suatu perbuatan serta diringkannya ancaman pidana terhadap suatu perbuatan tertentu. Dengan demikian, ketentuan ini dapat digunakan oleh terpidana/narapidana apabila terjadi perubahan undang-undang yang menguntungkan baginya.

Dalam rangka upaya pembaharuan KUHPidana, lebih baik apabila dalam KUHPidana nasional mendatang itu sendiri sudah ditegaskan tentang kemungkinan diunggunkannya terpidana apabila terjadi perubahan perundang-undangan.

Jika mempelajari draft RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 1999/2000, hal ini sebenarnya telah mendapatkan perhatian. Pada Pasal 2 draft RUU tersebut dirumuskan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Jika terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, maka diterapkan peraturan perundang-undangan yang paling menguntungkan.
- (2) Jika setelah putusan pemidanaan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, maka pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan.
- (3) Jika setelah putusan pemidanaan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, maka pelaksanaan putusan pemidanaan tersebut disesuaikan dengan batasbatas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru.⁴⁹

Dalam draft Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) ini, jelas bahwa diterapkannya peraturan perundang-undangan yang lebih menguntungkan dalam hal

terjadi perubahan perundang-undangan, juga berlaku bagi terpidana dan narapidana.

Proses/tata cara penggunaan ketentuan ini tidak diatur dalam rumusan Pasal 2 drat RUU itu sendiri, melainkan dapat ditemukan dalam bagian penjelasan pasal. Pada bagian penjelasan pasal dikatakan bahwa mengenai putusan pengadilan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka instansi atau pejabat yang berwenang menetapkan pembebasan adalah pejabat eksekutif.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Istilah "perubahan dalam perundang-undangan" pada Pasal 1 ayat (2) KUHPidana menyangkut:
 - a. aspek sebab/latar belakang terjadinya perubahan perundang-undangan, di mana hanya perubahan yang disebabkan oleh berubahnya perasaan hukum pembentuk undang-undang yang tercakup dalam Pasal 1 ayat (2) KUHPidana, sedangkan perubahan yang disebabkan sifat sementara dari suatu peraturan tidak termasuk di dalam cakupan Pasal 1 ayat (2) KUHPidana;
 - b. aspek bidang hukum yang mengalami perubahan perundang-undangan, di mana yang tercakup dalam Pasal 1 ayat (2) KUHPidana bukan hanya perubahan rumusan dalam bidang hukum pidana itu sendiri saja, melainkan juga perubahan perundang-undangan dalam bidang-bidang hukum lain (hukum perdata, dan sebagainya) sepanjang mempengaruhi bidang hukum pidana.
2. Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (2) KUHPidana, dikenakannya ketentuan yang paling menguntungkan hanya berlaku bagi tersangka dan terdakwa, sedangkan terpidana tidak termasuk di dalamnya.

B. Saran

⁴⁹ Rancangan Undang-undang RI Nomor Tahun tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Departemen

1. Dalam KUHPidana Nasional mendatang perlu ditegaskan bahwa penerapan peraturan yang paling menguntungkan karena adanya perubahan perundang-undangan hanya terbatas dalam hal terjadinya perubahan perundang-undangan yang disebabkan oleh berubahnya perasaan hukum pembentuk undang-undang.
2. Dalam KUHPidana Nasional mendatang perlu ditegaskan bahwa penerapan peraturan yang paling menguntungkan karena adanya perubahan perundang-undangan, berlaku juga bagi terpidana dan narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1989.
- Anonim, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke4, 2002.
- Apeldoorn, L.J. van., *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, cetakan ke-29, 2001.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992.
- Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*,: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- Bonger,W.A.,Mr., Pengantar tentang Kriminologi, terjemahan R.A. Koesnoen, PT Pembangunan-Ghalia Indonesia, Jakarta, cetakan ke-5, 1981.
- Hamzah, Andi (ed.),. *KUHP Perancis sebagai Perbandingan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Kartanegara, Satochid,. *Hukum Pidana*, I, kumpulan kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Lamintang, P.A.F., dan C.D. Samsosir,. *Hukum Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983.
- Moeljatno., *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, cetakan ke-2, 1984.
- , "Atas Dasar atau Asas-asas Apakah Hendaknya Hukum Pidana Kita Dibangun?", dalam Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Moeljatno,, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Nusantara, A.H.G.,SH, et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Prodjodikoro, Wirjono,. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet. ke-3,1981.
- Schafmeister, D., et al, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- RUU RI Nomor ... Tahun ... tentang Kitab Undang-undang HukumPidana, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, 1999-2000.
- Tresna, R., *Komentar H.I.R.*, Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke-6, 1976.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas Bandung, cet.ke-2, 1982